

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Nys. Arfa

**Abstrak:**

Keluarga yang bahagia merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan perkawinan, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai yang diharapkan. Tak jarang kehidupan rumah tangga justru diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu dari beberapa bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan apapun bentuknya dan dimanapun dilakukan sangatlah ditentang oleh setiap orang, tidak dibenarkan oleh agama apapun dan dilarang oleh hukum negara. Terkhusus untuk tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perlu pengaturan yang jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan kekaburan norma yang ada dalam undang-undang tersebut, karena hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan pertanggungjawaban terhadap pelaku kekerasan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur.

**Kata Kunci :** *Rumah Tangga, Kekerasan Seksual*

**A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Perkembangan hukum pidana kian pesat seiring perkembangan masyarakat. Apalagi menurut beberapa kalangan baik itu dalam lapangan akademisi maupun para praktisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah terlalu tua untuk tetap dipertahankan eksistensinya. Sehingga pembaruan-pembaruan hukum pidana terus dilakukan baik itu wacana revisi KUHP maupun pembuatan aturan khusus hukum pidana melalui undang-undang khusus.

Berkaitan dengan pembaruan hukum pidana tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan:

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek

kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka terlihatlah bahwa pada hakikatnya pembaruan hukum pidana itu melihat kepada latar belakang dan urgensinya. Latar belakang tersebut datang dari berbagai aspek salah satunya masyarakat.

Salah satu pembaruan hukum pidana adalah berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia, persoalan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut penjelasan umum undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa:

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut sangat tergantung kepada setiap orang dalam rumah tangga tersebut terutama kadar perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Salah satu isu aktual yang dibahas dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan kekerasan seksual di dalam rumah tangga (*Marital rafe*). Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga".

Berkaitan dengan kekerasan seksual sebagaimana diatur pada Pasal 5 tersebut, maka Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa kekerasan seksual yang dimaksud meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menurut penjelasan pasal tersebut kekerasan seksual yang dimaksud adalah setiap pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 28.

wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: suami, isteri, anak maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, maupun anak serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diambil suatu pemahaman bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama terhadap konteks kekerasan seksual, maka seorang suami atau seorang isteri dalam lingkup perkawinan dilarang untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, demikian juga halnya larangan untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini meliputi juga anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, maupun anak serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap yang dimaksud oleh undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi: suami, isteri, anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, maupun anak serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diambil suatu pemahaman bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama terhadap konteks kekerasan seksual, maka seorang suami atau seorang isteri dalam lingkup perkawinan dilarang untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/ atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/ atau tujuan tertentu.

Dilihat dari ketentuan pasal tersebut di atas yang mengatur tentang kekerasan seksual di dalam rumah tangga terlihat adanya kekaburan norma dalam hal rumusan dari pelaku dan perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut dimana perumusan dari pelaku mengenai lingkup rumah tangga dalam hal orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tidak jelas siapa yang dimaksud. Kemudian terhadap perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b masih kabur, demikian juga halnya terhadap pengaturan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual di dalam rumah tangga tersebut tidak sinkron antar pasal yang mengatur sanksi pidananya, dimana dari pasal tersebut ada yang mengatur tentang straf minimum khusus dan tidak.

Adapun ketentuan sanksi pidana terhadap perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atur pada pasal berikut:

- a. Pasal 46 yang menentukan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- b. Pasal 47 yang menentukan bahwa: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Pasal 48 yang menentukan bahwa: "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dala Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam realitanya, secara umum kekerasan seksual tersebut menimpa kaum perempuan. Hal ini bisa terlihat dari pemberitaan baik media massa cetak maupun elektronik. Sebagaimana yang dikemukakan Nursyahbani Kantjasungkana bahwa: "Masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian umat manusia".<sup>2</sup>

Berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual dalam hubungan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri khususnya merupakan suatu teror bagi kaum perempuan yang bahkan paling banyak terjadi di berbagai negara. Bahkan, dalam konteks ini hampir sekitar 20-67 persen perempuan baik perempuan di negara berkembang maupun negara maju mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Persoalan tindak kekerasan terhadap perempuan tidaklah terlepas dari dominasi seseorang atas orang lain. Persoalan ini kerap disebut dengan isu gender. Padahal sesungguhnya perbedaan gender tidaklah menjadi suatu persoalan sepanjang permasalahan tersebut tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequiltis*).<sup>4</sup> Sehingga dilihat dari konsep tersebut, suatu pemaksaan hubungan seksual dalam keluarga dapat menimbulkan ketidakadilan gender.

Beranjak dari keadaan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah tentang **analisis yuridis terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga** agar nantinya diperoleh suatu gambaran tentang pengaturan dan sistem sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>2</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 62.

<sup>3</sup>Ester Lanawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

<sup>4</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 17.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan untuk membatasi kajian penelitian, maka permasalahan dibatasi pada persoalan yang dianggap sangat mendasar yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana sistem sanksi pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*conceptual and statute approach*). Sebagai suatu penelitian yuridis normatif maka bahan penelitian yang dipergunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahan hukum sekunder mencakup artikel, jurnal, dan berbagai literatur yang memberikan pengertian dan pemahaman di dalam menunjang pembahasan bahan hukum primer, serta bahan hukum tertier yang dipergunakan berupa kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

Hasil penelitian akan diolah secara sintesis deduktif dimana sebelumnya dilakukan pemilahan bahan hukum sesuai karakteristiknya, dan kemudian dilakukan evaluasi dan interpretasi hukum untuk menentukan persoalan hukum di dalam objek penelitian. Hasil penelitian kemudian disimpulkan dalam suatu pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif.

## **C. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Sebelum berbicara tentang sistem sanksi pada tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka perlu dilihat pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut. Hukum positif memberikan pengaturan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Isu kekerasan dalam rumah tangga terus menerus menjadi perbincangan hangat. Perjuangan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nyaring disuarakan organisasi, kelompok atau bahkan negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW*). Juga berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Perjuangan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berangkat dari fakta banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dengan korban mayoritas perempuan dan anak-anak. Hal ini berdasarkan sejumlah temuan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. Identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik. Kekerasan fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal. Penderitaan perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain khususnya pada lingkungan rumah tangga. Pelanggaran seksual, setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan<sup>5</sup>.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa fisik, atau psikis, hal ini dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan) dan pelanggaran seksual.

Berkaitan dengan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi suatu bagian aturan yang tidak dapat dipisahkan, dimana dalam

---

<sup>5</sup>Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung, 2000.



konsep hukum pidana dikenal sebagai aturan khusus dan aturan umum. Dalam konsepnya, dalam hal penggunaan hukumnya dikenal dengan asas: "aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum" atau dikenal dengan asas "*Lex specialis derogate lex generalis*".

Oleh karena itu dapat ditarik gambaran bahwa dalam konsep pengaturan kekerasan seksual tersebut khususnya dalam hal ini yaitu kekerasan seksual di dalam rumah tangga, KUHP menjadi konsep pengaturan umum, sedangkan sebaliknya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi konsep hukum khusus yang mengatur persoalan tersebut secara khusus.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi suatu landasan terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan di dalam rumah tangga. Hal tersebut bisa saja menimpa isteri, anak, orang tua, atau bahkan anggota keluarga lainnya dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya adalah kekerasan seksual.

Adapun yang menjadi larangan dalam rumah tangga dan tergolong ke dalam kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga dimana kebanyakan isteri yang menjadi korban antara lain dipukul, ditampar, diludahi, dilepar dengan barang seperti piring, dijambak rambutnya dan ditendang.<sup>6</sup>Kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang dialami oleh orang yang dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik. Namun kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri dari orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, menekan batin bahkan memicu

---

<sup>6</sup>Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Lkis, Yogyakarta, 2003, hal. 32

dendam. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikologis lebih sulit diatasi dari pada korban kekerasan fisik. Kekerasan psikologis adalah dalam bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman, pengabaian, penolakan dan penuduhan. Kekerasan seksual, seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan sebab, seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual dan kepuasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh orang yang dalam lingkup rumah tangga khususnya isteri antara lain dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan isteri, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak isteri, tidak memenuhi kebutuhan seks isteri karena suami mempunyai isteri lain ataupun isteri simpanan serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah juga bisa disebut kekerasan seksual terhadap isteri.

Kekerasan ekonomi seperti tidak memberi nafkah, memakai atau menghabiskan uang yang diperoleh dari orang dalam lingkup rumah tangga, dan sebagainya.

Pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 8 undang-undang tersebut. Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga

Salah satu unsur kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga untuk berhubungan seksual. Oleh karena itu dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, orang yang menetap di dalam rumah tangga yang dalam hal ini disebut keluarga meliputi:

1. Suami, isteri, anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pada dasarnya lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat luas, tidak hanya melindungi isteri dan anak, tetapi anggota keluarga lain, bahkan pekerja rumah tangga (pembantu).

Berkaitan dengan lingkup rumah tangga sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga pada Pasal 2 ayat (1) tersebut masih terdapat kekaburan mengenai orang yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal ini akan menimbulkan berbagai penafsiran mengenai batasan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam batasan yang bagaimana orang yang bekerja membantu rumah tangga dikatakan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam hal ini yang termasuk ke dalam kekerasan seksual di dalam rumah tangga yaitu pemaksaan seksual terhadap suami, isteri, anak, orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persesusunan, pengasuhan, perwalian dengan suami, isteri maupun anak yang dalam hal ini tinggal menetap di dalam rumah tangga. Selain itu yang termasuk juga di dalamnya yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang bekerja dalam rumah tangga dan tinggal menetap.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terlihat memiliki dimensi pengaturan yang relatif lebih luas dibanding dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam hal ini undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam

hubungan perkawinan yakni terhadap suami atau isteri juga termasuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memandang kekerasan seksual sebagai suatu bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap wanita diluar perkawinan.

Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang memandang bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuklah di dalamnya kekerasan seksual di dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kekerasan. Maka dalam hal ini menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekalipun suami dan isteri tersebut terikat dalam suatu tali perkawinan, sepanjang di dalamnya terjadi pemaksaan hubungan seksual maka pihak yang merasa mejadi korban kekerasan seksual tersebut dalam hal ini dapat melaporkan pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut.

- b. Memaksa orang dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

Selain langsung menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut, semua bagian dalam rumah tangga tersebut juga dapat dikenakan kekerasan seksual secara hukum dikarenakan perbuatan memaksa seseorang di dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang di luar lingkup keluarga atau bahkan masih termasuk di dalam keluarga itu sendiri.

Mengacu kepada bentuk perbuatan yang sebagaimana dirumuskan pada Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini nampak dari segi perbuatannya tidak tegas mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Sehingga Pasal 8 huruf b tersebut dirasakan sebagai pasal keranjang sampah.

Namun yang patut menjadi catatan adalah pemaksaan hubungan seksual tersebut dilandasi oleh tujuan untuk mendapatkan materi atau bahkan ada tujuan lain di luar materi yang diharapkan dari penyuruhan orang dalam keluarga tersebut untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

Maka di dalam hal ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa dalam konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikenal bentuk perkosaan dalam rumah tangga atau juga dikenal dengan *marital rape*. Dengan kata lain dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 suatu pemaksaan hubungan seksual dalam suatu hubungan perkawinan baik itu dalam posisi korban si suami ataupun si isteri sama-sama berhak atas perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan kata lain dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga suatu pemaksaan hubungan seksual dalam suatu hubungan perkawinan pun baik itu dalam posisi korban itu suami maupun korban itu isteri sama-sama berhak atas perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga termasuk pemaksaan terhadap orang dalam rumah tangga, dengan kata lain termasuk terhadap orang yang terkait dengan tali perkawinan dalam hal ini yaitu suami maupun isteri. Sehingga dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi korban tidaklah mutlak perempuan, karena dalam pengaturannya ad peluang bagi pria yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat menuntut secara hukum. Sehingga korban kekerasan seksual menurut ketentuan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut selain pihak di dalam keluarga lainnya juga termasuklah suami maupun isteri. Sehingga merujuk kepada ketentuan undang-undang tersebut suami tidak dapat memaksa isteri untuk berhubungan seksual dengannya ataupun sebaliknya isteri tidak dapat memaksa suami untuk berhubungan seksual dengannya.

Kemudian menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur pada Pasal 8 undang-undang tersebut tidak disebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual harus diikuti oleh suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka

dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut perbuatan pemaksaan hubungan seksual walaupun tidak diikuti oleh kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. Sistem Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 46 dan Pasal 47 undang-undang tersebut. Dalam undang-undang ini sanksi pidana ada 2 macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sanksi terhadap perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu:

a. Pasal 46 yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

b. Pasal 47 yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan secara alternatif, yaitu

pidana penjara atau pidana denda. Artinya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa dikenakan dengan pidana penjara atau dengan pidana denda.

Dilihat dari rumusan sanksi pidana yang diatur terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga nampak adanya ketidak konsistenan terhadap ketentuan pidana tersebut, dimana pada Pasal 46 tidak diatur straf minimum khusus tetapi hanya diatur straf maksimum khususnya terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga, dimana straf maksimum khusus pada pasal tersebut yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar Pasal 8 huruf a yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sementara untuk straf minimumnya karena tidak ada batasan khususnya maka straf minimum untuk sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar Pasal 8 huruf a mengacu pada aturan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu 1 (satu) hari. Lain halnya pada Pasal 47 diatur adanya straf minimum khusus baik itu terhadap sanksi pidana penjara dan sanksi pidana dendanya, dimana straf minimum khusus pada pasal tersebut yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar Pasal 8 huruf b yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan untuk pidana dendanya paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sementara straf maksimum khusus untuk pidana penjaranya yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan untuk pidana dendanya paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan adanya perbedaan batasan straf minimal khusus dimana pada Pasal 46 tidak diatur sementara kebalikannya pada Pasal 47 diatur straf minimum khususnya sehingga hal ini menggambarkan adanya ketidak sinkronan mengenai stelsel pidanaan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

## **E. Kesimpulan**

Pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga sudah diatur pada Pasal 8 undang-undang tersebut, hanya saja masih terdapat kekaburan mengenai orang yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal ini akan menimbulkan berbagai penafsiran mengenai batasan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam batasan yang bagaimana orang yang bekerja membantu rumah tangga dikatakan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kemudian dari segi perbuatannya tidak tegas mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur pada Pasal 8 undang-undang tersebut tidak disebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual harus diikuti oleh suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan jenis sistem perumusan alternatif. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara atau denda dengan aturan minimum dan maksimum. Dalam Pasal 46 tidak ditentukan batas minimal pidana hanya menyebutkan batas maksimal saja. Sedangkan untuk Pasal 47 ditentukan dengan jelas batas minimal dan batas maksimal penjatuhan pidana penjara dan pidana dendanya. Hal ini menggambarkan adanya ketidaksinkronan mengenai stelsel pidanaan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Kemudian dengan ancaman pidana yang bersifat alternatif, bisa jadi hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda, hal ini akan sangat menguntungkan pelaku karena tidak perlu menjalani pidana penjara dalam kurun waktu tertentu.

Menyikapi hal tersebut di atas, penulis menyarankan Perlu kajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pada Pasal 8 terkait mengenai batasan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam batasan yang bagaimana orang yang bekerja membantu rumah tangga dikatakan menetap dalam rumah tangga tersebut serta perbuatan pemaksaan hubungan seksual. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain sanksi maksimal perlu pencantuman lebih tegas dalam hal batas minimal penjatuhan sanksi pidana baik penjara maupun denda untuk adanya jaminan kepastian hukum, serta sifat alternatif sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut perlu dipertimbangkan untuk menggunakan sistem kumulatif-alternatif karena apabila menggunakan sistem alternatif saja untuk tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga khususnya yang tergolong berat sangatlah tidak adil bagi korban, dimana pelaku dapat bebas dari pidana penjara hanya dengan membayar denda saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Ester Lanawati, 2009, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta.

Fathul Djannah dkk, 2003, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Lkis, Yogyakarta.

Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga